

# 2 TELAAH PUSTAKA

## 2.1. INVESTASI

Investasi atau lebih sering disebut penanaman modal adalah komitmen mengikat aset saat ini untuk beberapa periode waktu di masa datang dalam rangka mendapatkan penghasilan yang mampu mengompensasi pengorbanan investor berupa (1) keterikatan aset pada waktu tertentu, (2) tingkat inflasi dan (3) ketidakpastian penghasilan pada masa mendatang. Investor dapat berasal dari individu, pemerintah dan perusahaan (Reilly dan Brown, 2012). Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Batasan penanaman modal dalam undang-undang tersebut menekankan tiga hal, yakni: (1) bentuk kegiatan; (2) pelaku; dan (3) wilayah penanaman modal.

Dari bentuk kegiatan, penanaman modal dapat dibedakan menjadi penanaman modal secara langsung (*direct investment*) dan penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*). Penanaman modal langsung (*direct investment*) adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha (bisnis) sedangkan penanaman modal tidak langsung (*indirect investment*) atau investasi portofolio adalah investasi pada aset keuangan (*financial assets*) bukan pada aset atau faktor produksi. Dari sisi pelakunya, penanaman modal dapat dipilah menjadi dua yaitu investasi publik (*public investment*) yaitu investasi yang dilakukan oleh negara

atau pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana atau infrastruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat (*publik*) dan investasi swasta (*private investment*) yang merupakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya para pengusaha dengan tujuan mendapat laba. Investasi jenis ini disebut dengan *profit motive*.

Investasi (I) merupakan salah satu komponen pembentuk pendapatan nasional (Y), disamping konsumsi rumah tangga (C); pengeluaran pemerintah (G) dan kegiatan ekspor-impor(X-M). Hubungan tersebut dapat dirumuskan dalam persamaan berikut:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Dari persamaan tersebut diketahui bahwa investasi berkorelasi positif dengan pendapatan nasional. Proses investasi untuk kepentingan akselerasi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang memunculkan dua pertanyaan besar, yaitu apakah penanaman modal dilakukan secara bertahap atau langsung dalam jumlah besar. Menurut *Gradualist Theory* yang diperkenalkan oleh Anthony M. Snodgrass pada tahun 1960-an, investasi harus disesuaikan dengan kemampuan perekonomiannya. Sementara *Big Push Theory*<sup>1</sup>, menyatakan jika kegiatan investasi hanya kecil-kecil maka hanya mendorong pertumbuhan penduduk dan sebaliknya menghambat pendapatan perkapita. Kalau negara berkembang hendak memutus rantai kemiskinan maka perlu ada “investasi berskala besar” di sektor industri (*big push*). Terlepas adanya perbedaan sudut pandang, semua teori diatas menekankan bahwa investasi merupakan faktor penggerak perekonomian.

---

<sup>1</sup>*Big push theory* diperkenalkan oleh Paul Rosenstein-Rodan pada tahun 1943, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Murphy, Shleifer and Robert W. Vishny pada tahun 1989.

## 2.2 PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

PAD idealnya menjadi sumber utama biaya pembangunan daerah (Desmyanti et al., 2015). Mengingat semakin tinggi PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah (Mahmudi, 2010: 18). PAD merupakan keseluruhan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang kemudian dipergunakan untuk menutupi segala pengeluaran daerah Mardiasmo (2010:132). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah pasal 3 disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain yang Syah berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan.

Kuangan Daerah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Bab VII Tentang Pemerintah Daerah. Seperti yang tercantum dalam pasal 157, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber pada: (a) Hasil Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-Lain pendapatan Asli Daerah yang Syah.

Pajak dan retribusi pemungutannya bersifat memaksa, disebabkan berdasarkan undang-undang jika seseorang atau badan tidak membayar pajak atau retribusi dapat dikenai sanksi (Supramono dan Damayanti, 2015). Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak dan retribusi daerah sesuai dengan

potensi yang dimiliki masing-masing daerah tanpa ada intervensi dari tingkat Pemerintah pusat (Suwarno dan Suharningsih, 2008), sehingga Pemerintah daerah cenderung lebih mampu memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 Tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam Nomor 28 tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berikut merupakan jenis-jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah kabupaten/kota: Retribusi jasa umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari ketiga kategori retribusi tersebut masing-masing memiliki banyak jenis retribusi. Untuk retribusi jasa umum suatu daerah memiliki sekitar delapan jenis retribusi yang kontribusinya kebanyakan didominasi oleh retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar. Sedangkan retribusi usaha jasa terdiri dari sekitar enam retribusi dan untuk retribusi perizinan tertentu memiliki jumlah paling banyak yaitu sekitar 10 jenis retribusi, dimana retribusi izin mendirikan bangunan sering

memberikan kontribusi yang besar terhadap keseluruhan jenis perijinan tertentu tersebut.

### **2.3 PRO-INVESTASI DAN PAJAK & RETRIBUSI DAERAH**

Sejalan dengan semangat pelaksanaan otonomi daerah, perlu dipikirkan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengupayakan optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Tentunya dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut, dipergunakan untuk mengatur dan mengurus pembangunan wilayahnya demi mewujudkan kemakmuran masyarakat. Terlebih lagi upaya menggali secara optimal potensi-potensi pajak dan retribusi daerah yang dimiliki, selanjutnya diarahkan untuk pembiayaan pembangunan secara efektif dan efisien. Hasil penelitian Takaria (2017) pendukung optimalisasi PAD termasuk pajak dan retribusi adalah kemauan petugas melakukan penagihan terhadap penunggak pajak (sistem jemput bola), pemberian surat peringatan terhadap penunggak wajib pajak, pemberian informasi kemudahan pembayaran pajak melalui UPTD terdekat dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya antara lain pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran.

Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi perlu memperhatikan perkembangan investasi daerah. Fokus yang berlebihan pada pajak dan retribusi bisa menjadi bumerang bagi upaya peningkatan investasi karena akan cenderung menyebabkan bermunculan peraturan daerah bersifat kontraproduktif terhadap upaya peningkatan investasi dan tidak jarang menyebabkan eksodus investasi dari daerah yang bersangkutan ke daerah lain. Peraturan daerah tentang pungutan daerah yang membebani kegiatan investasi secara berlebihan harus dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Namun masih banyak daerah yang jauh dari perilaku pro investasi (Supramono, 2013). Hal ini

antara lain diwarnai dengan ketidakpastian biaya dan lamanya waktu pengurusan dengan perijinan di daerah, munculnya berbagai Perda yang mengutamakan pajak dan retribusi sehingga pajak dan retribusi belum diposisikan sebagai akibat dari efek multiplier dari kegiatan investasi

Jika daerah mampu mensinergikan antara kegiatan investasi dengan peningkatan PAD terutama yang berasal dari pajak dan retribusi maka pertumbuhan investasi akan berdampak positif terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah. Misalnya daerah memberi kemudahan dan insentif bagi investasi di sektor perhotelan dan restoran, kemudian kedua sektor mengalami pertumbuhan maka pajak hotel dan restoran dengan sendirinya juga akan mengalami pertumbuhan sehingga efek multiplier. Investasi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan PAD apabila keduanya mampu dijalankan secara baik dan benar (Pratiwi, 2014). Penelitian Ririn, et.al (2014) juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara positif investasi terhadap PAD. Sebaliknya peningkatan pajak dan retribusi bukan hanya menyebabkan daerah dapat dikatakan lebih mandiri tetapi juga akan mampu menciptakan peningkatan layanan publik sehingga daerah bersangkutan akan layak dijadikan daerah yang pro-investasi.